



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tarmidi Bin Tarim Alm;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/2 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Cahaya Gerden Tahap II Blok O Nomor 12
Kelurahan Sadai Kec. Bengkong Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa Tarmidi Bin Tarim Alm tidak ditahan karena Terdakwa sedang menjalani Rehabilitasi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TARMIDI Bin TARIM (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TARMIDI Bin TARIM (Alm) menjalankan Rehabilitasi Medis selama 6 (enam) bulan di Loka Rehabilitasi BNN Batam;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic bening yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram kode (1);
- 1 (satu) unit Handphone merk Gigaset warna hitam dengan Simcard Telkomsel nomor : 081290517713 dan 085782829277;
- Seperangkat alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) buah korek api mancis;
- 1 (satu) buah plastic bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TARMIDI Bin TARIM (Alm) bersama dengan saksi AGUS REVANDI DEWANTORO Bin M. ALI (Alm) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2020 bertempat di Bengkong Kolam Mas Blok C No 34 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi MUSTAFA RAMADHAN bersama tim BNNP Kepulauan Riau mendapatkan informasi melalui penyidikan bahwa telah ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah Bengkong Kolam Mas Blok C No 34 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Propinsi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 12.15 wib saksi MUSTAFA RAMADHAN bersama tim melakukan penyelidikan dan pengecekan di wilayah Bengkong Kolam Mas Blok C No 34 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, kemudian sekira pukul 12.30 wib saksi MUSTAFA RAMADHAN bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap rumah di Bengkong Kolam Mas Blok C No 34 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau yang sebelumnya telah dilakukan pemantauan dan penyelidikan kemudian melakukan pemeriksaan didalam rumah tersebut di temui seorang laki-laki yang bernama Terdakwa TARMIDI Bin TARIM (Alm) yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa ditemukan 1 (Satu)buah alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah mancis berwarna hijau bening dan sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram di samping komputer didalam kamar Terdakwa, selanjutnya pada saat saksi MUSTAFA RAMADHAN bersama tim melakukan pemeriksaa di rumah Terdakwa datang saksi AGUS REVANDI DEWANTORO Bin M. ALI (Alm) kemudian saksi MUSTAFA RAMADHAN bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap saksi AGUS REVANDI DEWANTORO Bin M. ALI (Alm) dan Terdakwa bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa dan saksi AGUS REVANDI DEWANTORO Bin M. ALI (Alm) bahwa sabu yang telah ditemukan di dalam kamar Terdakwa merupakan sabu yang telah di beli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh saksi AGUS REVANDI DEWANTORO Bin M. ALI (Alm) pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam untuk dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa cara Terdakwa dan saksi AGUS REVANDI DEWANTORO Bin M. ALI (Alm) menggunakan narkoba jenis sabu yaitu sebelumnya Terdakwa membeli satu buah botol air merk kaca yang ukuran kecil setelah itu menyiapkan beberapa pipet (sedotan) ukuran kecil, lalu melubangi tutup botol kaca tersebut sebanyak 2 (dua) lubang dan kemudian membengkokkan pipet (sedotan) tersebut, dimasukan ke dalam lubang tutup botol yang telah dilubangi sebelumnya, yang mana satu lubang yang dimasukan pipet tersebut berfungsi untuk menghisap dan satunya lagi berguna sebagai penyaring karena didalam botol tersebut sudah terisi air, kemudian memasang kaca pirex di salah satu pipet tersebut yang mana kaca pirex tersebut berfungsi untuk tempat meletakan sabu berbentuk kristal kemudian dengan menggunakan mancis Terdakwa panaskan kaca pirex tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menjadi cair dan menjadi asap yang kemudian Terdakwa menghisap melalui pipet yang telah dimasukkan ke dalam botol yang telah dilubangi tadi untuk kemudian Terdakwa hembuskan asapnya seperti saat menghisap rokok ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sudah berjalan sejak awal tahun 2019 dengan tingkat konsumsi dalam 1 (satu) minggu sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian meningkat 2 (dua) s/d 3 (tiga) kali seminggunya dan apabila Terdakwa tidak menggunakan shabu dalam 1 (satu) hari, maka Terdakwa akan merasakan badan terasa lemas, dan mudah mengantuk, namun apabila Terdakwa menggunakan shabu maka badan Terdakwa terasa lebih enak dan bersemangat dalam melakukan aktifitas;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastic bening yang berisi Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa TARMIDI Bin TARIM (Alm) tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 229/ 02400/ 2020 tanggal 19 Oktober 2020 oleh Perum Pegadaian Cabang Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I. (NIK.P.75149238), diketahui bahwa beratnya adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab : 10952 /NNF/ 2020 hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt (Kopol Nrp.74110890), dan R.FANI MIRANDA, S.T (Iptu Nrp. 92020450) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa TARMIDI Bin TARIM (Alm) setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil Tes Urine Klinik Pratama Badan Narkotika Nasioanl Provinsi Kepulauan Riau yang di periksa oleh dr. Dimassanders G.E., M.M (SIP.206.II/001-330/SIP.TM/DPMPTSP-BTM/VIII/2019) pada tanggal 20 Oktober 2020 bahwa terhadap Terdakwa TARMIDI Bin TARIM (Alm) positif Amphetamine dan positif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan dr. JIMMY WAHYU PERDANA (Nip.19801009 201502 1 001) dan IRMA YUNI, M.Psi.Psi (Nip. 19880901 201801 2 002) terhadap Terdakwa TARMIDI Bin TARIM (Alm) bahwa Terdakwa mulai menggunakan sabu sejak tahun 2015. Pada tahun 2017 Terdakwa mulai menggunakan sabu lagi. Dosis pemakaian sebanyak 3-

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Btm



4 kali seminggu. Klien memiliki riwayat gangguan mental dan perilaku penggunaan stimulasi lainnya (F15);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA.TAT/11/X/2020/BNNP-KEPRI tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa TARMIDI Bin TARIM (Alm) yang ditandatangani oleh Tim Asesmen Dokter yaitu dr. JIMMY WAHYU PERDANA dan IRMA YUNI, M.Psi.Psi, serta Tim Asesmen Hukum yaitu ARIF BASTARI, SIK.MH, MASRUM, dan ELAN, SH. Berkesimpulan bahwa kasus hukum terhadap Terdakwa TARMIDI Bin TARIM (Alm) direkomendasikan untuk tetap dilanjutkan dan selama proses hukum berlangsung Terdakwa menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Loka Rehabilitasi Narkotika BNN Batam;

Perbuatan Terdakwa TARMIDI Bin TARIM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mustafa Ramadhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Bengkong Kolam Mas Blok C No 34 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) unit handphone merk Gigaset warna hitam dengan simcard Telkomsel No. 081290517713 dan 085782829277, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api mancis, dan 1 (satu) buah plastik bening
- Bahwa dari Saksi Agus Revandi Dewantoro Bin M. Ali (Alm) ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah mancis berwarna hijau bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli di Simpang Dam Muka Kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Erik Adi Wahyu Riantoro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Bengkong Kolam Mas Blok C No 34 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) unit handphone merk Gigaset warna hitam dengan simcard Telkomsel No. 081290517713 dan 085782829277, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api mancis, dan 1 (satu) buah plastik bening
- Bahwa dari Saksi Agus Revandi Dewantoro Bin M. Ali (Alm) ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah mancis berwarna hijau bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli di Simpang Dam Muka Kuning;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Adha Kurniawan, dibawah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 Wib

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Bengkong Kolam Mas Blok C No 34 Kel. Bengkong Sadai
Kec. Bengkong Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) unit handphone merk Gigaset warna hitam dengan simcard Telkomsel No. 081290517713 dan 085782829277, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api mancis, dan 1 (satu) buah plastik bening
- Bahwa dari Saksi Agus Revandi Dewantoro Bin M. Ali (Alm) ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah mancis berwarna hijau bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli di Simpang Dam Muka Kuning;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Agus Revandi Dewantoro Bin M. Ali (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2020, sekira pukul 12.30 Wib di Bengkong Kolam Mas Blok C No. 34 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Mustafa Ramadhan, saksi Erik Adi Wahyu Riantoro dan saksi Adha Kurniawan (Petugas dari BNNP Kepri);
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) unit handphone merk Gigaset warna hitam dengan simcard Telkomsel No. 081290517713 dan 085782829277, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api mancis, dan 1 (satu) buah plastik bening

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah mancis berwarna hijau bening;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari orang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Batam;
- Bahwa saksi dan Terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang ataupun dari dinas kesehatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 12.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Bengkong Kolam Mas Blok C 34 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong Kota Batam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi saksi Mustafa Ramadhan, saksi Erik Adi Wahyu Riantoro dan saksi Ahda Kurniawan (Petugas dari BNNP Kepri);
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kristal narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) unit handphone merk Gigaset warna hitam dengan simcard Telkomsel No. 081290517713 dan 085782829277, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api mancis, dan 1 (satu) buah plastik bening
- Bahwa dari Saksi Agus Revandi Dewantoro Bin M. Ali (Alm) ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah mancis berwarna hijau bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli di Simpang Dam Muka Kuning;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dipakai;



- Bahwa Terdakwa menggunakan atau memakai narkoba golongan I jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Agus Revandi Dewantoro Bin M. Ali (Alm);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan untuk menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic bening yang berisi Kristal Narkoba golongan I jenis sabu seberat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram kode (1);
- 1 (satu) unit Handphone merk Gigaset warna hitam dengan Simcard Telkomsel nomor : 081290517713 dan 085782829277;
- Seperangkat alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) buah korek api mancis;
- 1 (satu) buah plastic bening;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 229/ 02400/ 2020 tanggal 19 Oktober 2020 oleh Perum Pegadaian Cabang Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I. (NIK.P.75149238) dan Berita Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab : 10952 /NNF/ 2020 hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt (Kompil Nrp.74110890), dan R.FANI MIRANDA, S.T (Iptu Nrp. 92020450) yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 12.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Bengkong Kolam Mas Blok C 34 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong Kota Batam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi saksi Mustafa Ramadhan, saksi Erik Adi Wahyu Riantoro dan saksi Ahda Kurniawan (Petugas dari BNNP Kepri);
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kristal narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) unit handphone merk Gigaset warna hitam dengan simcard Telkomsel No. 081290517713 dan 085782829277, 1 (satu) buah alat hisap



sabu (bong), 1 (satu) buah korek api mancis, dan 1 (satu) buah plastik bening;

- Bahwa dari Saksi Agus Revandi Dewantoro Bin M. Ali (Alm) ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah mancis berwarna hijau bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli di Simpang Dam Muka Kuning;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dipakai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 229/ 02400/ 2020 tanggal 19 Oktober 2020 oleh Perum Pegadaian Cabang Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I. (NIK.P.75149238), diketahui bahwa bukti 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Kristal yang Narkoba golongan I jenis shabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Berita Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab : 10952 /NNF/ 2020 hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt (Kompil Nrp.74110890), dan R.FANI MIRANDA, S.T (Iptu Nrp. 92020450) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa TARMIDI Bin TARIM (Alm) setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan untuk menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Menggunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum, Terdakwa tergolong sebagai “Penyalah Guna” atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat-alat Bukti dan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Barang Bukti yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya diperoleh di luar anjuran dokter dan bukan dalam rangka pelaksanaan terapi dan pengobatan ;
- Bahwa Sabu tersebut digunakan Terdakwa tanpa izin dan anjuran dari dokter yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa Terdakwa sudah kecanduan Narkotika dan Terdakwa merasakan efek tenang jika mengkonsumsinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas bahwa Terdakwa sudah kecanduan Narkotika dan Terdakwa merasa tenang jika mengkonsumsinya ;

Bahwa ternyata pula, Barang Bukti Narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa diperoleh dan dikonsumsi di luar anjuran dokter dan tanpa ijin dari instansi yang berwenang. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa dalam menggunakan Barang Bukti Narkotika a quo, telah dilakukan dengan melawan hak atau bersifat melawan hukum dan menurut hukum, Terdakwa dikwalifisir sebagai penyalahguna, oleh karenanya unsur “Setiap Penyalahguna” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan ini, maka segala uraian pertimbangan hukum sepanjang mengenai perbuatan Terdakwa dalam unsur “Setiap Penyalahguna” sebagaimana telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Bengkong Kolam Mas Blok C 34 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong Kota Batam;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi saksi Mustafa Ramadhan, saksi Erik Adi Wahyu Riantoro dan saksi Ahda Kurniawan (Petugas dari BNNP Kepri);
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kristal narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) unit handphone merk Gigaset warna hitam dengan simcard Telkomsel No. 081290517713 dan 085782829277, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api mancis, dan 1 (satu) buah plastik bening;
 - Bahwa dari Saksi Agus Revandi Dewantoro Bin M. Ali (Alm) ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah mancis berwarna hijau bening;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli di Simpang Dam Muka Kuning;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dipakai;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 229/ 02400/ 2020 tanggal 19 Oktober 2020 oleh Perum Pegadaian Cabang Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I. (NIK.P.75149238), diketahui bahwa bukti 1 (satu) buah plastic bening yang berisi Kristal yang Narkoba golongan I jenis shabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - Berita Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab : 10952 /NNF/ 2020 hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt (Kopol Nrp.74110890), dan R.FANI MIRANDA, S.T (Iptu Nrp. 92020450) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa TARMIDI Bin TARIM (Alm) setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan untuk menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut
- ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, meskipun Barang Bukti Narkotika a quo diperoleh Terdakwa dengan cara membeli, namun pada pokoknya perbuatan Terdakwa tersebut lebih dimotivasi oleh keinginan untuk menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain, dengan demikian unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai Penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” ;

Bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, ternyata bahwa Terdakwa sedang menjalani masa rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dihubungkan dengan fakta hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa, adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar dapat berupaya maksimal menghilangkan ketergantungannya dari pengaruh Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata, namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya dan selain itu pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat serta mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastic bening yang berisi Kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram kode (1), 1 (satu) unit Handphone merk Gigaset warna hitam dengan Simcard Telkomsel nomor : 081290517713 dan 085782829277, Seperangkat alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah korek api mancis dan 1 (satu) buah plastic bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak fisik dan mental dirinya sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa telah menunjukkan keinginan dan usaha yang sungguh-sungguh agar dapat sembuh dari ketergantungan Narkoba ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tarmidi Bin Tarim Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa menjalankan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial selama 6 (enam) bulan di Loka Rehabilitasi BNN Batam;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic bening yang berisi Kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram kode (1);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Gigaset warna hitam dengan Simcard Telkomsel nomor : 081290517713 dan 085782829277;
 - Seperangkat alat hisap sabu (Bong);
 - 1 (satu) buah korek api mancis;
 - 1 (satu) buah plastic bening;Dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Taufik A.H Nainggolan, S.H. , dan Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Btm



Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.